

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN

Nama SOP	Standar Pengajuan Keberatan	Nomor SOP	SOP-PPID/03/2026
Tanggal Pembuatan	23 Januari 2026	Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	2026	Disahkan Oleh	Kepala MTsN 2 Empat Lawang
Unit Kerja	MTsN 2 Empat Lawang	Kualifikasi Pelaksana	PPID Unit dan Tim Pengelola/Pelayanan Informasi
Dasar Hukum	UU 14/2008; UU 25/2009; PP 61/2010; PERKI 1/2021; KMA 92/2019; KMA 1518/2025	Keterkaitan	Layanan PPID Unit MTsN 2 Empat Lawang
Peralatan/Perlengkapan	Komputer, internet, formulir, register, arsip/dokumen	Peringatan	Informasi yang dikecualikan diproses sesuai ketentuan
Pencatatan/Pendataan	Register permohonan, keberatan, DIP, arsip, dan dokumentasi layanan	Output	Informasi/layanan terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan
Penanggung Jawab	PPID Pelaksana dan pejabat terkait	Atasan PPID	Kepala MTsN 2 Empat Lawang

1. Tujuan

Menjamin pemohon memperoleh mekanisme keberatan yang jelas terhadap pelayanan atau keputusan informasi publik.

2. Ruang Lingkup

Pengajuan, pencatatan, pemeriksaan alasan keberatan, penyusunan tanggapan, keputusan Atasan PPID, penyampaian keputusan, dan pengarsipan.

Prosedur Pelaksanaan

No.	Tahapan/Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
1	Menerima pengajuan keberatan melalui sarana resmi PPID.	Petugas Layanan	Hari yang sama	Formulir keberatan
2	Memeriksa identitas pemohon, alasan keberatan, dan keputusan/tindakan yang dipersoalkan.	Petugas Layanan/PPID	Maks. 1 hari kerja	Keberatan terverifikasi
3	Mencatat keberatan dalam register dan memberikan tanda bukti penerimaan.	Petugas Layanan	Hari yang sama	Nomor register keberatan
4	Meneruskan berkas kepada Atasan PPID untuk diproses.	PPID Pelaksana	Maks. 1 hari kerja	Berkas keberatan
5	Menghimpun dokumen dan meminta penjelasan dari pihak/unit	PPID/Tim Pertimbangan	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan

	terkait.			
6	Menyusun bahan tanggapan dan rekomendasi.	PPID/Tim Pertimbangan	Sesuai ketentuan	Rancangan tanggapan
7	Atasan PPID menetapkan keputusan atas keberatan.	Atasan PPID	Sesuai ketentuan	Keputusan keberatan
8	Menyampaikan keputusan kepada pemohon dan mengarsipkan seluruh dokumen.	Petugas Layanan/PPID	Sesuai ketentuan	Keputusan diterima dan arsip

Ketentuan Penting

- Keberatan diproses berdasarkan alasan keberatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan standar layanan informasi publik.



Muara Pinang, 23 Januari 2026

Kepala MTsN 2 Empat Lawang

Sri Uswatun Hasanah, S.Pd.I